



## **S K R I P S I**

### **KAJIAN KRIMINOLOGIS PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN ALAT PERLENGKAPAN BENGKEL MOTOR (STUDI KASUS DI KELURAHAN KEBUN HANDIL KOTA JAMBI)**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memproleh Gelar*

*Sarjana Hukum*

*Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

**OLEH:**

**TEDDY SATRIATAMA**

**NIM. 1700874201083**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BATANGHARI**

**2020/2021**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama Mahasiswa : **TEDDY SATRIATAMA**  
N I M : **1700874201083**  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**KAJIAN KRIMINOLOGIS PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN ALAT  
PERLENGKAPAN BENGKEL MOTOR (STUDI KASUS DI KELURAHAN  
KEBUN HANDIL KOTA JAMBI)**

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Agustus 2021

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

**(Herma Yanti, SH., MH)**

**(Ahmad Zulfikar, SH. MH)**

Ketua Bagian Hukum Pidana,

**(Sumaidi, S,Ag, S.H.,M.H)**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : **TEDDY SATRIATAMA**  
N I M : **1700874201083**  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**KAJIAN KRIMINOLOGIS PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN ALAT  
PERLENGKAPAN BENGKEL MOTOR (STUDI KASUS DI KELURAHAN  
KEBUN HANDIL KOTA JAMBI)**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari Senin,  
Tanggal 09 Bulan Agustus Tahun 2021 pukul 09.00 WIB Di Ruang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

**(Herma Yanti, SH., MH)**

**(Ahmad Zulfikar, SH. MH)**

Jambi, Agustus 2021

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Batanghari,

**(Sumaidi, S,Ag, S.H.,M.H)**

**(Dr. M. Muslih, SH., M.Hum.)**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama Mahasiswa : **TEDDY SATRIATAMA**  
N I M : **1700874201083**  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**KAJIAN KRIMINOLOGIS PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN ALAT  
PERLENGKAPAN BENGKEL MOTOR (STUDI KASUS DI KELURAHAN  
KEBUN HANDIL KOTA JAMBI)**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari Senin,  
Tanggal 09 Bulan Agustus Tahun 2021 pukul 09.00 WIB Di Ruang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI,

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
<b>Sumaidi, S,Ag, S.H.,M.H</b>	Ketua Sidang	
<b>Dr. Supeno, S.H., M.H.</b>	Penguji Utama	
<b>Herma Yanti, SH., MH</b>	Penguji Anggota	
<b>Ahmad Zulfikar, SH. MH</b>	Penguji Anggota	

Jambi, Agustus 2021

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

**Dr. S. Sahabuddin, SH., M.Hum.**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TEDDY SATRIATAMA**

Nim : **170087420183**

Tempat tanggal lahir : Jambi, 05 Januari 1997

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Judul Skripsi : Kajian Kriminologis Pencurian Dengan Pemberatan Alat  
Perlengkapan Bengkel Motor (Studi Kasus Di Kelurahan  
Kebun Handil Kota Jambi)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, Informasi, interpersi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan dan penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Agustus 2021

Mahasiswa yang bersangkutan,

Materai

Rp. 10,000,-  
**(TEDDY SATRIATAMA)**

## ABSTACT

Population growth is very influential on economic conditions, especially in terms of meeting the needs of daily life and work. This makes weaknesses in the field of security and peace of life such as criminal acts that occur. Crime has become a different social problem for almost all social structures, including the crime of theft. The crime of theft in general has several types, one of which is the crime of theft with a weight as regulated in Article 363 of the Criminal Code. In this case, we will discuss the crime of theft by weight. Weight theft is known as special theft because the act is directed at a certain object, is carried out specifically and can occur because the behavior has certain consequences. Here we will discuss two things related to theft by weight, namely what are the factors that cause the perpetrator to commit theft by weight? And what are the efforts made by the police to anticipate theft by weight? The research method used is empirical juridical in which researchers make in-depth observations and use literature and field experience as data sources. The purpose of the researcher, among others, is to find out what factors are the perpetrators of committing theft by weighting and what anticipatory efforts are carried out by the police which are discussed in the title of the thesis. This type of research is a social approach.

**Keywords: Crime of theft; Theft by weight**

---

## ABSTRAK

Pertumbuhan penduduk sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan pekerjaan. Hal ini menjadikan kelemahan dalam bidang keamanan dan ketentraman hidup seperti peristiwa tindak pidana yang terjadi. Tindak pidana telah menjadi masalah sosial yang berbeda untuk hampir seluruh susunan masyarakat termasuk tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian pada umumnya memiliki beberapa jenis salah satunya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP. Dalam kasus ini kita akan membahas tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pencurian pemberatan dikenal sebagai pencurian khusus karena perbuatan itu ditujukan ke suatu obyek tertentu, dilakukan dengan khusus dan bisa terjadi karena perilaku itu mempunyai akibat tertentu. Disini kita akan membahas dua hal terkait pencurian dengan pemberatan yaitu apa faktor penyebab pelaku melakukan pencurian dengan pemberatan? dan apa upaya upaya yang dilakukan pihak kepolisian antisipasi pencurian dengan pemberatan?

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dimana peneliti melakukan observasi mendalam serta menjadikan kepustakaan dan pengalaman lapangan sebagai sumber data. Tujuan peneliti antara lain untuk mengetahui apa saja faktor pelaku melakukan pencurian dengan pemberatan dan upaya antisipa apa yang dilakukan pihak kepolisian yang dibahas dalam judul skripsi. Tipe penelitian adalah dengan pendekatan social approach.

**Kata Kunci : Tindak Pidana Pencurian; Pencurian Dengan Pemberatan**

---

**KATA PENGANTAR**

Segala Puji Syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat-Nya jualah, maka penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang diberi judul “**KAJIAN KRIMINOLOGIS PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN ALAT PERLENGKAPAN BENGKEL MOTOR (STUDI KASUS DI KELURAHAN KEBUN HANDIL KOTA JAMBI)**”

Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan yang harus ditempuh untuk pembuatan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Mengingat keterbatasan yang ada pada penulis baik itu berupa kemampuan, pengetahuan, pengalaman dan waktu, maka penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Guna kesempurnaan dari skripsi ini sendiri, maka penulis dengan senang hati menerima setiap kritikan maupun saran-saran yang bersifat membangun.

Atas bantuan, bimbingan, petunjuk dan pengarahan yang diberikan oleh banyak pihak, maka dengan ini penulis haturkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Fachruddin Razi S.H.MH Rektor Universitas Batanghari Jambi
2. Bapak Dr.M. Muslih, SH.M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, SH., M.Hum. Ketua Program Studi Ilmu Hukum

4. Bapak Sumaidi, MH Ketua jurusan Hukum Pidanaa Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari Jambi
5. Ibu Herma Yanti, SH, MH pembimbing I dalam penulisan skripsi ini
6. Bapak Ahmad Zulfikar, SH, MH pembimbing II dalam penulisan skripsi ini
7. Ibu Syarifa Mahila, SH, MH dosen pembimbing akademik
8. Bapak dan Ibu dosen dan beserta segenap staf dan karyawan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari Jambi
9. Terimakasih tidak lupa penulis ucapkan kepada kedua orangtua, ayah  
Marsono Ks dan ibu Iwati yang selama ini mendo'akan sehingga penulis  
dapat menyelesaikan skripsi ini  
  
Terimakasih tidak lupa penulis ucapkan kepada Adik Bella, Haddy, dan Wira  
yang memberikan semangat serta doa yang telah diucapkan dan memberi  
hiburan kepada penulis selama proses penulisan Skripsi ini.  
  
Terimakasih kepada teman-teman yang telah memberi dukungan dan  
semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada Kepolisian Sektor Wilayah Jelutung telah memberikan  
penulis data dan wawancara selama mengerjakan skripsi  
  
Penulis menyadari bahwa, kiranya skripsi ini masih jauh dari sempurna dan  
penulis mengharapkan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua

Jambi, Agustus 2021

Penulis



**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	4
D. Kerangka Konseptual.....	5
E. Landasan Teoritis.....	7
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI</b>	
A. Kriminologi .....	14
1. Pengertian Kriminologi .....	14
2. Unsur-Unsur Kriminologi .....	17
3. Ruang Kriminologi.....	18
4. Teori-Teori Kriminologi.....	19
B. Kejahatan.....	22
C. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kejahatan .....	28
<b>BAB III   TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA           PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN</b>	
A. Tindak Pidana .....	34
B. Pencurian.....	50
<b>BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	

A. Apa Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Kelurahan Kebun Handil Kota Jambi .....	66
B. Bagaimana Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Sektor Wilayah Jelutung Pencurian Pemberatan Di Kelurahan Kebun Handil Kota Jambi .....	69

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran .....	75

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan penduduk berkembang selangkah demi selangkah. Hal ini menjadikan kondisi pembangunan kependudukan yang sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangan, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup dan pekerjaan sehari-hari. Tidaklah sulit untuk menjadikan kelemahan dalam bidang keselamatan dan ketentraman hidup seperti peristiwa tindak pidana yang terjadi. Pencurian adalah pelanggaran yang seringkali terjadi, pemberitaan di berbagai media komunikasi luas, baik media elektronik maupun media cetak.

Perbuatan sewenang-wenang dan demonstrasi kriminal telah menjadi masalah sosial yang berbeda untuk hampir seluruh susunan masyarakat, apalagi sekarang ada banyak kasus kriminal yang sering terjadi, termasuk pelanggaran pencurian.

Demonstrasi kriminal pencurian perampokan umumnya dibangkitkan oleh keadaan kehidupan sehari-hari para pelakunya, misalnya kondisi keuangan atau tingkat gaji yang cukup rendah sehingga mereka tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari. Pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang dimiliki orang lain secara tidak sah tanpa persetujuan pemiliknya dengan cara melanggar/melawan hukum. Pencurian biasa dengan pemberatan itu berbeda, pencurian dengan pemberatan diselesaikan dengan kekejaman,

pemusnahan, dan perusakan tempat, sanksinya juga lebih berat dari pada pencurian biasa.

Pencurian pemberatan sangat berbeda dengan pencurian biasa (pasal 362 KUHP). Pencurian dengan pemberatan ini istilahnya dipakai oleh R.Soesilo dalam KUHP. Karena sifatnya, pencurian ini dikenakan hukuman pidana yang meningkat. Jenis pencurian ini dikenal sebagai pencurian khusus (*gequalifceerd diefstal*). Unsur-unsur pemberat sanksi pidana pencurian khusus adalah karena perbuatan itu ditujukan ke suatu obyek tertentu, dilakukan dengan khusus dan bisa terjadi karena perilaku itu mempunyai akibat tertentu.<sup>1</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pencurian ternak
- b. Pencurian dilakukan saat musibah seperti kebakaran api, letusan, banjir, gempa bumi, kecelakaan kapal, kecelakaan kereta api, kerusuhan/bahaya perang
- c. Pencurian dilakukan malam hari disebuah rumah dan perkarangan rumah tertutup, apa yang dilakukan oleh pelaku tidak ketahuan atau diinginkan oleh seseorang yang berhak.
- d. Pencurian yang dilakukan dengan bersekutu oleh dua orang/lebih

---

<sup>1</sup> Wahyu Nugroho, 2016. Disparsitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Pemberatan, *Jurnal Diponegoro law journal* Volume 5.No.3

- e. Pencurian dilakukan dengan pergi ke tempat melakukan kejahatan, sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan menghancurkan, memotong dan memanjat, dengan menggunakan kunci, perintah, pakaian, jabatan palsu.

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis melihat berbagai gejala-gejala keresahan yang terjadi di masyarakat salah satunya adalah Tindakan pencurian yang menyebabkan salah satu warga pemilik bengkel JS DINAMICK TEHNIK di Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutug Kota Jambi mengalami kerugian sebesar Rp 12 juta korban mengalami kerugian yang besar dan hilangnya barang-barang berharga berupa perlengkapan bengkel.

Menurut Pasal 363 KUHP, ganjaran bagi tersangka pencurian dengan pemberatan adalah sanksi paling lama tujuh tahun kurungan penjara.

Pencurian yang dikategorikan melanggar hukum harus memenuhi unsur-unsur:

1. Yang diambil ialah barang
2. Kepunyaan atau milik orang lain
3. Bertujuan memiliki barang melalui melawan hukum.

Berdasarkan informasi yang di peroleh penulis dari kepolisian polsek Jelutug dan korban dari pencurian ini, Terdapat beberapa barang yang telah hilang berupa satu unit mesin air Jet Pump merk SAN-EI, satu unit mesin air Merk Shimizu 135, satu unit Travo Las Merk DAI SUM, satu unit mesin Cuci Steam, satu unit tas Kunci peralatan Bengkel, satu unit Karung Angker Bekas, satu Buah Kabel

Panjang 20 Meter, satu set Kunci T, satu set Kunci Sok, satu set Kunci L, dan satu set Travo Oli.<sup>2</sup>

Dan di karenakan faktor ekonomi yang rendah dari penghasilan yang didapatkan dari pekerjaan pelaku sebagai supir angkutan umum dan kernet angkutan umum dan di karenakan faktor kecanduan narkoba pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kelurahan Kebun Handil Kota Jambi.

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh seorang residivis dalam melakukan tindak pidana. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul“**Kajian Kriminologis Pencurian Dengan Pemberatan Alat Perlengkapan Bengkel Motor(Studi Kasus Di Kelurahan Kebun Handil Kota Jambi)**”

## **B. PerumusanMasalah**

Dilihat dari dasar permasalahan seperti yang dipaparkan, maka permasalahan penelitian yang dirumuskan penulis yaitu:

1. Apa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian?
2. Bagaimana upaya penanggulangan yang di lakukan oleh pihak kepolisian pencurian dengan pemberatan?

## **C. Tujuan penelitian dan Manfaat Penulisan**

---

<sup>2</sup> Aipda Rifki Feriska, SH, Kepolisian Polsek Jelutung, wawancara terkait tindak pidana pencurian Di Kelurahan Kebun Handil, Jambi 9 Novmber 2020, Izin mengutip telah diberikan

## **1. Tujuan penelitian**

- b. Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian.
- c. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian pencurian dengan pemberatan.

## **2. Tujuan Penulisan**

- a. Sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan Studi untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Sebagai salah satu sumbangsih guna memberikan masukan dalam bidang hukum pidana tentang bagaimana Tindak Pidana Pencurian Di Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi.

## **D. KerangkaKonseptual**

Untuk lebih jelas dan menghindari pengertian yang berbeda-beda dan istilah penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini, selanjutnya penulis memberikan batasan dari konsep terkait dengan memberikan definisi dari beberapa istilah yang ada yaitu sebagai berikut:

1. Kajian Kriminologis



Menurut Bongger, Kriminologis merupakan suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan memeriksa indikasi kriminalitas atau perbuatan yang tidak pantas.<sup>3</sup>

## 2. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>4</sup>

## 3. Pencurian

Pencurian adalah barangsiapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.<sup>5</sup>

## 4. Kelurahan Kebun Handil

Kelurahan Kebun Handil adalah salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia.

### Kecamatan Jelutung

Jelutung adalah sebuah kecamatan di Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia.

---

<sup>3</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 11

<sup>4</sup> Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Indonesia, Pustaka Mahardika, 2013 hal 405

<sup>5</sup> Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., M.H Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, Bandung, CV. Nuansa Aulia, 2019, hlm 62

Kota Jambi

Kota Jambi adalah sebuah kota yang berada di pulau Sumatera, Indonesia dan sekaligus merupakan ibukota dari provinsi Jambi. Kota Jambi dibelah oleh sungai yang bernama Batanghari, kedua kawasan tersebut terhubung oleh jembatan yang bernama jembatan Aur Duri.<sup>6</sup>

## **E. Landasan Teori**

Sehubung dengan penelitian diatas maka penulis menuangkan landasan teoritis yang relevan dengan penelitian diatas adalah:

### **1. Teori kriminologi**

Kriminologi menurut W.A.Bonger adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut Thorsten Stellin kriminologi dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara menanggulangnya. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan.<sup>8</sup>

Teori adalah sebuah sistem konsep dapat berguna untuk membantu manusia mengetahui dunia di sekitar kita. Dalam kriminologi, teori akan mendukung kita memahami metode sistem peradilan pidana dan yang

---

<sup>6</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Jambi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Jambi)

<sup>7</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2001, hlm 9.

<sup>8</sup> Ibid

memiliki peran dalam sistem peradilan. Teori dapat memberikan solusi bagaimana seseorang dapat memecah masalah.

Dalam kriminologi, asumsi yang dikembangkan ke arah pada upaya memahami makna perilaku tertentu yang dirasakan oleh pelaku sendiri, setelah ia berinteraksi dengan kelompoknya atau masyarakat sekitar (*significant others*).

Teori kriminologis digunakan untuk mendirikan hukum pidana karena menganjurkan jawaban atas pertanyaan tentang bagaimana atau kenapa orang dan perilaku tertentu dipandang jahat oleh masyarakat.

Kenapa faktor non yuridis bisa mempengaruhi perilaku dan pembentukan hukum, bagaimana sumber daya negara dan masyarakat dapat mengatasi kejahatan. Teori kriminologi mencoba menjawab pertanyaan ini melalui pemahaman variabel sosiologis, politik, ekonomi yang juga dapat mempengaruhi keputusan hukum administratif terhadap pelaksanaan hukum dalam sistem peradilan pidana.

Keefektifan *Strategy* pencegahan kejahatan hendak meninjau faktor penyebab terjadinya kejahatan. Ketika keadaan tertentu selaku tetap dapat dikaitkan oleh kejahatan.

Pencegahan kejahatan mengedepankan pengubahan limitasi tertentu, karena banyak penyebab kejahatan tidak dapat dideteksi oleh pihak polisi.

Kondisi kriminologi ini perlu dikomunikasikan oleh pihak kepolisian kepada masyarakat untuk mengetahuinya.<sup>9</sup>

## 2. Teori penanggulangan

Teori ini biasanya disebut dengan “*politic criminal*” dapat mencakup cakupan cukup luas. Pendapat G.Peter Hoefnagels penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan:

- a. Penerapan hukuman pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan hukuman tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi paham masyarakat perihal kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)<sup>10</sup>

Oleh karena itu, upaya penanggulangan perbuatan kejahatan dapat dibagi menjadi dua secara luas, yaitu melalui jalur “penal” (hukum pidana) dan melalui jalur “non penal” (di luar hukum pidana). Dalam pembagian di atas upaya yang disinggung pada poin (b) dan (c) dapat diingat untuk kelompok upaya “non penal” .

Secara garis besar dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” setelah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan secara kasar,

---

<sup>9</sup> Hardianto Djanggih, Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan, *jurnal teori kriminologi*, Volume13 o.1,2018

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, Bungai Rampai, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta, PRENADAMEDA GROUP,2016), hlm 46

karena tindakan represif pada hakikatnya dapat juga dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yakni penelitian yuridis empiris, suatu penelitian Yuridis atau lagi disebut penelitian lapangan, khususnya mengevaluasi materi yang berlaku serta apa yang terjadi dalam semua kenyataannya didalam masyarakat muncul asosiasi dengan pengaturan standar saat ini. Dalam penelitian ini akan digambarkan tentang Tindak Pidana Pencurian Di Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung Kota Jambi, kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang telah dikemukakan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai didalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan *Social Approach* suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Dalam hal ini bagaimana Tindak Pidana Pencurian di Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data di peroleh langsung dari lapangan untuk memperoleh data yang konkrit mengenai materi yang dibutuhkan dan diperoleh melalui wawancara dengan responden dilapangan.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah diolah dan diperoleh melalui studi kepustakaan terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu berupa Perundang-undangan yang terkait dengan pencurian dengan pemberatan yaitu KUHP Pasal 363.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah berupa bahan yang penulis pelajari pada literatur, buku, jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah kamus umum bahasa Indonesia dan kamus hukum.

#### 4. Teknik Penarikan Sampel

Teknik Penarikan Sampel ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* yakni teknik sampling untuk menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.<sup>11</sup>

Pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel yang dianggap mengetahui persoalan yang diteliti khususnya Tindak Pidana Pencurian di Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi. Adapun sampelnya yaitu:

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2010, hal 300.

1. Kepolosian Polsek Jelutung
2. Pelaku pencurian
5. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang dikenakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara

Yakni suatu proses pengambilan data dengan cara berkomunikasi antara satu orang dengan orang lain untuk memperoleh data yang lebih jelas dan tepat tertulis tentang Tindak Pidana Pencurian di Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi.

- Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode untuk mengumpulkan data informasi yang dilakukan melalui laporan seperti dokumen yang sudah disusun. Untuk situasi ini dilakukan untuk memperoleh literatur yang terkait dengan Tindak Pidana Pencurian

Di Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi.

- b. Analisa Data

Setelah semua data dan informasi terkumpul, maka pada saat itu data dan informasi tersebut dipecah secara subjektif, khususnya memeriksa informasi yang bergantung pada data atau jawaban responden dan membuat kesimpulan yang induktif mengenai Tindak Pidana Pencuri di Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi.

## **G. Sistematika Penulisan**

Biar lebih jelas uraian di atas isi skripsi ini serta untuk mengarahkan pembaca, selanjutnya penulis membuat sistematika penulisan skripsi ini yaitu:

Bab Kesatu Pendahuluan : Subbab, latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metodologi penelitian dan terakhir sistematika penulisan.

Bab Kedua tentang Tinjauan Umum Kriminologis, terdiri dari beberapa subbab yaitu pengertian kriminologis, unsur-unsur kriminologis, ruang lingkup kriminologi, dan teori-teori kriminologis, pengertian kejahatan dan faktor penyebab terjadinya kejahatan.

Bab Ketiga tentang Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, terdiri dari subbab, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, akibat dari tindak pidana, pengertian pencurian, unsur-unsur pencurian, jenis-jenis pencurian, dan pencurian dengan pemberatan.

Bab Keempat tentang Kajian Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Di Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi, terdiri dari subbab faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian, dan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian antisipasi pencurian dengan pemberatan.

Bab Kelima, Penutup, Terdiri dari dua subbab, yaitu kesimpulan atas uraian-uraian bab pembahasan dan subbab saran-saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI

#### A. Kriminologi

##### 1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan cabang ilmu baru yang mulai berkembang tahun 1850 bersama-sama dengan sosiologi, antropologi dan psikologi. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Prancis berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi bisa diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan atau penjahat.<sup>12</sup>

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kriminologi, penulis mencoba memaparkan pendapat beberapa ahli tentang pengertian kriminologi sebagai berikut.

- 1) W.A. Bonger mengartikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.<sup>13</sup>

W.A. Bonger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup:

---

<sup>12</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2001, hlm. 9

<sup>13</sup> *Ibid*

- Antropologi Kriminil, ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*somatis*).
- Sosiologi Kriminil, ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- Psikologi Kriminil, ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- Psikopatologi Kriminil, ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
- Penologi, ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Selain kriminologi murni, terdapat kriminologi terapan berupa:

- Higiene Kriminil, yaitu usaha yang bertujuan mencegah terjadinya kejahatan.
- Politik Kriminil, yaitu usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi.
- Kriminalistik (*policie scientific*), ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.<sup>14</sup>

2) **Sutherland** merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial.<sup>15</sup> Kriminologi mencakup proses-prose pembuatan hukum,

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.10

<sup>15</sup> *Ibid*

pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Sutherland membagi kriminologi menjadi tiga cabang ilmu utama, yaitu:

- Sosiologi Hukum, Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi.
- Etiologi Kejahatan, merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab kejahatan.
- Panology, merupakan ilmu tentang hukuman dan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.<sup>16</sup>

- 3) Thorsten Stellin, berpendapat bahwa kriminologi dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara menanggulangnya (*treatment*).<sup>17</sup>
- 4) J.Constant, menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.<sup>18</sup>
- 5) Stephen Hurwits, Kriminologi adalah bagian dari ilmu kriminal yang dengan penelitian empirik atau nyata berusaha memberi gambaran tentang faktor-faktor kriminalitas.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.11

<sup>17</sup> A.S Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2020, hlm. 2

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid*

- 6) Muljanto, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek.<sup>20</sup>
- 7) Soedjono Dirdjosisworo, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan.<sup>21</sup>
- 8) R. Soesilo, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan penjahat, bentuk penjelmaan, sebab dan akibatnya, dengan tujuan untuk mempelajarinya sebagai ilmu, atau agar supaya hasilnya dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan.<sup>22</sup>

Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pemahaman untuk menganalisa sebab-sebab terjadinya kejahatan dan menelusuri apa yang menjadi latar belakang terjadinya kejahatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.

## 2. Unsur-unsur Kriminologi

Unsur kriminologi menurut Soedjono Dirdjosisworo

---

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 3

<sup>22</sup> *Ibid*

- Kriminologi itu merupakan ilmu pengetahuan
- Yang mempelajari sebab akibat kejahatan
- Dengan adanya sebab akibat kejahatan tersebut maka timbul kesadaran untuk melakukan perbaikan dan pencegahan.

### 3. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut A.S Alam, ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
- b. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*).
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking laws*).

Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).<sup>23</sup>

Dalam hal proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) yang jadi pokok bahasannya meliputi definisi kejahatan, unsur-unsur kejahatan, relativitas pengertian kejahatan, penggolongan kejahatan, dan statistik kejahatan.

Dalam etiologi kriminal, yang dibahas adalah aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi, teori-teori kriminologi, dan berbagai perspektif kriminologi.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 3-4

Sedangkan yang dibahas dalam bagian ketiga yaitu reaksi terhadap pelanggaran hukum antara lain teori-teori pengukuhan dan upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan *preventif*, *represif* dan *rehabilitative*.

Berdasarkan uraian di atas mengenai ruang lingkup kriminologi maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari mengenai kejahatan, yaitu:

- a. Norma-norma yang termuat di dalam peraturan pidana,
- b. Mempelajari tentang pelakunya, yaitu orang yang melakukan kejahatan, atau sering disebut penjahat dan
- c. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku.

Hal ini bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala-gejala yang timbul di masyarakat

#### **4. Teori-teori Kriminologi**

1. Teori Asosiasi Dirensial (*Differential Association Theory*)

Sutherland menjelaskan bahwa perilaku kriminal dapat dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari meliputi tehnik kejahatan sesungguhnya, kemudian motif, dorongan, sikap, dan

rasionalisasi yang nyaman dan memuaskan bagi di lakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial.<sup>24</sup>

Teori asosiasi differensial sutherland mengenai kejahatan menegaskan bahwa:

- Tingkah laku kriminal dipelajari.
- Tingkah laku kriminal di pelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi.
- Mempelajari perilaku kriminal, termasuk di dalamnya tehnik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan dan alasan pembenar.
- Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas.
- Proses mempelajari perilaku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.

## 2. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Landasan menyatakan bahwa teori ini adalah melihat individu sebagai orang yang secara intriksi patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan annitesis dimana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. mengingat bahwa kita semua di lahirkan dengan kecendrungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam masyarakat.

---

<sup>24</sup> Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum Pidana, Pustaka Karya, Jakarta, 2001. Hal.107.

Ada empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal yang meliputi:

- Kasih sayang

Kasih sayang meliputi kekuatan suatu ikatan yang ada antara individu dan saluran primer sosialisasi, seperti orang tua, guru, dan para pemimpin masyarakat. Akibatnya, itu merupakan ukuran tingkat terhadap mana orang-orang yang patuh pada hukum bertindak sebagai sumber kekuatan positif bagi individu.

- Komitmen

Komitmen ini, kita melihat investasi dalam suasana konvensional dan pertimbangan bagi tujuan-tujuan untuk hal depan yang bertentangan dengan gaya hidup delinkuensi.

- Keterlibatan

Keterlibatan yang merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan konvensional mengarahkan individu kepada keberhasilan yang dihargai masyarakat.

- Kepercayaan

Kepercayaan memerlukan diterimanya keabsahan moral norma-norma sosial serta mencerminkan kekuatan sikap konvensional seseorang.



Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seseorang individu dengan lingkungan masyarakat.<sup>25</sup>

Teori kontrol sosial menjelaskan kenakalan remaja dan bukan kejahatan oleh orang dewasa, namun disini penulis menghubungkan antara perilaku menyimpang pada waktu kecil ataupun remaja akan membawa dampak pada anak sampai ia tumbuh menjadi dewasa dan kemudian melakukan kejahatan.

## **B. Kejahatan**

### **1. Pengertian Kejahatan**

Kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan yang ditinjau dari jenisnya dan siapa pelakunya. Pengertian kriminologi yang mengkaji dan menganalisis kejahatan, belumlah terang fokus kajiannya jika tidak dipahami definisi dari kejahatan.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia pengertian kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana). Perbuatan yang dianggap sebagai suatu kejahatan tercantum dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tidak ada satupun pengertian kejahatan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dari segi bahasa kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Ibid, hal. 79.

Secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Pengertian kejahatan terbagi dalam dua perspektif, yaitu perspektif hukum dan perspektif masyarakat.

- a. Perspektif Hukum (*a crime from the legal point of view*), batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.
- b. Perspektif Masyarakat (*a crime from the sociological point of view*), batasan kejahatan dari sudut pandang ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan menjadi jahat jika melanggar norma-norma yang masih hidup di masyarakat.<sup>27</sup>

Apabila ditinjau dari perspektif hukum ataupun perspektif masyarakat, pengertian kejahatan selalu berubah atau sangat relative dan hanya akan berlaku dinamis bila dipengaruhi oleh beberapa keadaan seperti waktu yang menghendaki perubahan suatu undang-undang, kultur suatu masyarakat, tempat tertentu (daerah, negara) dan partisipan yang menjalankan penegakan hukum.

---

<sup>26</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Semarang CV. Widya Karya, 2011, hlm.196

<sup>27</sup> A.S Alam dan Amir Ilyas op.cit, hlm. 30

Beberapa pakar kriminologi memberikan pendapat mengenai pengertian kejahatan antara lain, yaitu:

- 1) Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:
  - a) Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
  - b) Merupakan pelanggaran hukum pidana.
  - c) Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
  - d) Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.<sup>28</sup>
- 2) Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu:

---

<sup>28</sup> M. Ali Zaidan, “*Kebijakan Kriminal*”, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm.11-12

- a) Aspek Yuridis, seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman.
- b) Aspek sosial, bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.
- c) Aspek ekonomi, seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.<sup>29</sup>

Dari beberapa pengertian di atas maka para ahli kriminologi secara umum memberi pengertian kejahatan sebagai perilaku manusia yang melanggar norma, merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Dan untuk mengetahui apakah sebuah perbuatan bisa diketahui sebagai kejahatan, maka harus memenuhi beberapa unsur pokok, yaitu:

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
- b. Kerugian yang ada tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Harus ada perbuatan (*criminal art*).

---

<sup>29</sup> Ende Hasbi Nassarudin, "*Kriminologi*", Bandung, CV. Pustaka Setia, 2016, hlm. 115

- d. Harus ada maksud jahat (*criminal intent=mens rea*).
- e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
- f. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.<sup>30</sup>

Ada beberapa aliran yang menjelaskan mengapa manusia melakukan kejahatan atau faktor-faktor manusia melakukan kejahatan yaitu:

a. Aliran Kriminologi Klasik

Menurut aliran kriminologi klasik pada dasarnya, bahwa setiap individu telah mempunyai hitungan sendir-sendiri mengenai untung dan ruginya dari perbuatan yang dilakukannya itu.<sup>31</sup>

Pertimbangan yang dilakukan individu merupakan perhitungan yang sadar dan telah diperhitungkan untung dan ruginya, apabila ia berhasil atas perbuatannya maka ia untung, dan apabila ia gagal maka ia rugi dan terkena hukuman.

b. Pengaruh Positivisme Ilmu

Individu (manusia) yang melakukan kejahatan memang ada sebab-sebabnya, akan tetapi diluar kesadaran atau kemampuan untuk mengekangnya, seperti yang dikatakan sebagian ahli kriminologi, bahwa orang berbuat jahat itu karena kemasukan syetan terkena kuasa

---

<sup>30</sup> A.S Alam dan Amir Ilyas, *Op.cit*, hlm. 32

<sup>31</sup> I.S. Susanto, *Kriminologi*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011, hlm. 195.

kegelapan, lambat laun diteliti oleh ahli psikiatri dan psikologi, bahwa mereka melakukan kejahatan pada dirinya dalam kondisi yang abnormal.<sup>32</sup>

Ada juga yang mengatakan pengaruh positivisme ilmu mengatakan bahwa orang melakukan kejahatan, karena pengaruh dari lingkungan, seperti kondisi masyarakat yang semerawut, saling meniru dalam berbagai pergaulan, faktor lingkungan ekonomi seperti kemiskinan, semboyan aliran positivisme adalah "*Die welt ist Mehr Schuld an mir, als ich*" (bahwa dunia lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya, daripada saya sendiri).<sup>33</sup>

c. Kombinasi (Klasik dan Positivisme Ilmu)

Mengapa manusia melakukan kejahatan, menurut aliran ini (Kombinasi), yang di pelopori oleh murid Lombroso, yakni Enrico Ferry (1856-1929), bahwa kejahatan terletak pada faktor-faktor Bio-Sosiologis atau Bakat dan lingkungan yang secara bersama-sama memberi pengaruh terhadap pribadi dan kondisi seseorang yang pada saatnya dapat berbuat jahat.<sup>34</sup>

Enrico lebih memberikan penekanan keterikatan (*Interrelatedness*) dari faktor-faktor sosial, ekonomi, politik yang mempengaruhi kejahatan. Menurutnya kejahatan dapat dijelaskan melalui:

---

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 196

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 198-199

- 1) Studi pengaruh-pengaruh interaktif diantara faktor-faktor fisik (ras, geografis, temperatur), faktor-faktor (sosial, umur, jenis kelamin, variabel-variabel psikologis )
- 2) Kejahatan dapat juga dikontrol dan diatasi dengan perubahan-perubahan sosial (subsidi perumahan, kontrol kelahiran, kebebasan menikah dan bercerai).<sup>35</sup>

### C. Faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan

Menurut pendapat dari berbagai pakar kriminologi dan pakar ilmu hukum ada beberapa teori dilihat dari sudut penyebab terjadinya tindak kejahatan, yaitu:

#### 1. Perspektif Biologis

Mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan yaitu:

- 1) *Born criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme, pembuktian adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyangnya. Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern.
- 2) *Insane criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil, atau paranoid.

---

<sup>35</sup> *Ibid*

- 3) *Occasional criminal* atau *Criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan (*habitual criminals*).
- 4) *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan.<sup>36</sup>

## 2. Perspektif Psikologis

Perspektif Psikologis didasarkan tiga persepektif antara lain yaitu:

- 1) Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.
- 2) Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila ingin mengerti kejahatan.
- 3) Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.<sup>37</sup>

## 3. Perspektif Sosiologis

Teori Sosiologi berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial yang terbagi dalam tiga kategori yaitu:

- 1) *Anomie* (ketiadaan norma) atau *strain* (ketegangan)
- 2) *Cultural deviance* (penyimpangan budaya), dan
- 3) *Social control* (kontrol sosial).

---

<sup>36</sup> A.S Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta, preadamedia Group, 2020, hlm. 52

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm.57



Perspektif *Anomie* dan *Cultural deviance* memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan kriminal. Sedangkan teori *Social Control* didasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia dan mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang efektif.<sup>38</sup>

#### 4. Perspektif Lain

Adapun persepektiif lain penyebab terjadinya kejahatan antara lain adalah:

- 1) Teori Labeling, perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnya lah yang signifikan.
- 2) Teori Konflik, tidak hanya mempertanyakan proses mengapa seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk membuat dan menegakkan hukum.
- 3) Teori Radikal, lebih mempertanyakan proses perbuatan hukum yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*).<sup>39</sup>

#### 5. Teori motivasi

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 61

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 82-88

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu, sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaknya atau mendapat kepuasan perbuatannya.<sup>40</sup>

Menurut Romli Atmasasmita, bentuk motivasi itu ada dua macam, yaitu : motivasi Intrinsik dan Ekstrinsik, yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar. Faktor Intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak terdiri dari:

1. Yang termasuk motivasi intrinsik

- Faktor intelegensia
- Faktor usia
- Faktor kelamin
- Faktor kedudukan anak dalam keluarga

2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik

- Faktor rumah tangga

---

<sup>40</sup> Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

- Faktor pendidikan sekolah
- Faktor pergaulan anak
- Faktor media sosial.<sup>41</sup>

Dalam menemukan faktor penyebab terjadinya kejahatan, penulis melihat beberapa faktor yang sangat menonjol antara lain yaitu:

a. Faktor Ekonomi

Kebutuhan hidup seseorang tidak terlepas dari ekonomi yang harus selalu dicukupi agar dapat bertahan hidup, lebih lagi di zaman modern ini dan sulitnya lapangan pekerjaan menjadi daya dorong seseorang mengambil jalan pintas untuk melakukan segala upaya dan menghalalkan segala cara agar bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

b. Faktor Pendidikan

Keterbatasan pendidikan bagi masyarakat dengan biaya pendidikan yang mahal menyebabkan banyak sekali anak-anak putus sekolah. Bisa kita lihat banyak sekali anak-anak yang tidak sekolah lebih memilih untuk bekerja agar dapat membantu kehidupan keluarga.

c. Faktor Teknologi

---

<sup>41</sup> Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 1.

Berkembangnya teknologi media elektronik dan informasi seperti televisi dan internet yang saat ini banyak memperlihatkan adegan-adegan kekerasan, adegan adegan dewasa sehingga anak-anak mudah meniru apa yang dilihatnya, dan kurangnya kontrol dari orang tua terhadap anak membuat anak bebas melakukan apa saja yang diinginkannya. Media internet membuat kebanyakan orang salah dalam menggunakan teknologi, sehingga dapat dengan mudah mengakses hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan.

d. Faktor Lingkungan

Lingkungan yang kurang baik berpengaruh dalam timbulnya kejahatan, orang bersikap atau bertingkah laku sebagaimana penjahat sering sekali terpengaruh oleh lingkungan hidup sehari-hari dan pergaulan.

### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

### A. Tindak pidana

#### 1. Pengertian tindak pidana

Isitilah “tindak pidana” merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*. Tindak pidana biasa disinonimkan dengan “delik” yang berasal dari bahasa latin yakni delictum, dan dalam kamus bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:

Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

Pengertian tindak pidana menurut para ahli, antara lain:

Menurut Pompe *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>42</sup>

Menurut Simons, *strafbaarfeit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, dan oleh

---

<sup>42</sup> Prof. Dr. Hj. Neni Sri Imayati, S.H., M.H.dan Panji Adam, S.Sy., M.H., Pengantar Hukum Indonesia sejarah dan pokok-pokok hukum di Indoesia (Jakarta:Sinar Grafika, 2018), hal. 164.

undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Van Hamel merumuskan strafbaarfeit itu sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.

Menurut Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan demikian menurut Moeljatno dalam tindak pidana terdapat:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
- e. Perbuatan itu harus dapat diselesaikan kepada si pembuat.

Berdasarkan pendapat-pendapat menurut ahli, maka dapat diartikan pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab. Perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.

## 2. Unsur-unsur tindak pidana

Apabila dicermati dan ditelaah batasan pengertian tindak pidana yang dipaparkan para ahli di atas, sehingga dapat dirumuskan unsur-unsur yang terkandung didalam pengertian tindak pidana, anantara lain adalah:

### 1. Perbuatan melawan hukum .

Perbuatan melawan hukum ini dimaksudkan tiada lain suatu perbuatan yang timbul karena adanya pembuatnya. Pentingnya ada pembuat berkaitan erat dengan penjatuhan hukum. Oleh sebab itu orang yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi hukuman, terkecuali bagi orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Jelasnya, orang yang melakukan tindak pidana baru dapat dikenakan hukuman, bila mempunyai kesalahan, yang terkenal dengan ungkapan “tindak pidana tanpa kesalahan, atau tidak dipidana kalau tak ada kesalahan”.

Didalam ilmu hukum dikenal adanya dua macam perbuatan yang melawan hukum, yaitu:

#### - Melawan hukum materil

Perbuatan melawan hukum materil, bukan hanya dengan tegas diatur dan terdapat dalam Undang-Undang tertulis (KUHP), melainkan juga termasuk Undang-undang tidak tertulis (hukum adat).

#### - Melawan hukum formal

Yaitu suatu perbuatan yang dengan tegas hanya diatur dalam Undang-undang tertulis saja (KUHP).

2. Merugikan masyarakat

Merugikan masyarakat, perbuatan dimaksud sungguh sangat meresahkan, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi unsur yang merugikan masyarakat karena perbuatan pidana itu mengganggu ketertiban masyarakat menjadi cemas, takut, dan terganggu kesejahteraannya karena perbuatan pidana, seperti melanggar pasal 362 KUHP pencurian dan lainnya.

3. Dilarang oleh aturan hukum Pidana

Perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum pidana, dimaksudkan disini adalah sesuai dengan prinsip yang dianut dalam perumusan pasal 1 ayat (1) KUHP, “azas nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali”. Artinya, tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

Pada dasarnya, seseorang baru dapat dikenakan ancaman hukuman pidana, apabila perbuatan yang dilakukan itu dilarang dan diancam oleh aturan hukum pidana (KUHP).

4. Pelakunya diancam dengan pidana yang dapat dipertanggung jawabkan.

Hakekatnya adalah suatu perbuatan pidana, tentu ada mereka yang menggerakkan atau melakukannya. Orang yang menggerakkan atau



melakukannya dapat dikenakan ancaman hukuman. Orang yang dikenakan ancaman hukuman haruslah pula orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya.

Berarti orang yang tidak sehat akal pikirannya (gila) tidak dapat dikenakan ancaman hukuman, termasuk anak-anak yang berusia di bawah 10 tahun karena mereka tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatan dan kelakuannya, walaupun ia melakukan tindak pidana.

Selain unsur-unsur yang ada diatas, terdapat unsur-unsur tindak pidana lainnya, adalah sebagai berikut:

a. Unsur objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan si pelaku itu dilakukan. Terdiri dari sifat melanggar hukum, kualitas dari si pelaku, dan kausalitas.

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

c. Unsur melawan hukum yang objektif

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

d. Unsur melawan hukum yang subjektif

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri.

Unsur - unsur tersebut dapat dirinci lebih konkret sebagai berikut:

1. Harus ada suatu perbuatan, suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang
2. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan tersebut memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
4. Harus ada ancaman hukumannya. Ketentuan yang dilanggar mencatumkan sanksinya.<sup>43</sup>

### **3. Jenis-jenis tindak pidana**

Didalam kepustakaan hukum pidana tindak pidana dapat dikenal ada beberapa jenis yaitu:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan

---

<sup>43</sup> Ibid hal.165.

yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindakan pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik.

b. Tindakan pidana formil atau tindakan pidana materil

Tindakan pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu.

Contoh tindak pidana formil, sebagai berikut:

- Pencurian (pasal 362 KUHP), yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud mengambil barang orang lain, tanpa dipersoalkan akibat yang tertentu dari pengambilan barang tersebut, dan
- Pemalsuan surat (pasal 263 KUHP), yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud membuat surat palsu, tanpa di sebutkan akibat tertentu dari penulisan surat palsu dimaksud.

Tindakan pidana materil itu larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

Contoh tindak pidana materil, sebagai berikut:

- Pembunuhan (338 KUHP), yang dirumuskan sebagai perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, tanpa dipersoalkan wujud dari perbuatannya.
- Pembakaran rumah (pasal 187 KUHP), yang dirumuskan mengakibatkan kebakaran dengan sengaja, juga tanpa disebutkan wujud dari perbuatannya.

c. Delik *dolus* dan Delik *culpa*

Delik dolus memerlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 354 KUHP “dengan sengaja melukai berat orang lain” sedangkan delik culpa, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidana nya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.

- d. Delik *commissionis*, delik *ommissionis*, dan delik *commissionis per omissionis commisa*

Delik *commissionis* adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378).

Delik *ommissionis* adalah delik yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat, misalnya dalam Pasal 164: mengetahui suatu permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan yang disebut dalam pasal itu, pada saat masih ada waktu untuk mencegah kejahatan, tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib.

Delik *commissionis peromissionem commisa* yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan cara tidak memberikan makan kepada anak itu.

- e. Delik biasa dan delik yang dikualifikasikan

Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa ada unsur yang bersifat memberatkan sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberatan, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.

#### **4. Akibat dari tindak pidana**

Suatu tindak pidana dapat menimbulkan kerugian maupun penderitaan bagi orang lain yakni korban tindak pidana. Kerugian atau penderitaan tersebut berupa kerugian materiil, penderitaan fisik dan penderitaan psikis. Kerugian materiil adalah materiil adalah kerugian yang menyangkut masalah perekonomian yang diderita oleh korban tindakan pidana. Penderitaan fisik adalah penderitaan yang terletak pada fisik korban tindak pidana. Penderitaan psikis adalah penderitaan yang menyangkut pada mental korban tindak pidana.

Suatu tindak pidana juga dapat mengakibatkan pelaku tindak pidana diancam pidana. Ancaman pidana yaitu hukuman atau sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Menurut KUHP BAB II Pasal 10, sanksi tindak pidana sebagai berikut:

##### **a. Pidana pokok:**

##### **1. Pidana mati**

Menyimpang dari asas *konkordansi*, di mana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan di Indonesia seharusnya concordant atau overeenstemming ataupun sesuai dengan *Wetboek*

*van Strafrecht* yang berlaku di negeri Belanda, pada waktu *Wetboek van Strafrecht* voor Indonesie dengan putusan Kerajaan tanggal 15 Oktober 1915 Nomor 33, Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732 jo.

Pada waktu *Wetboek van Strafrecht* terbentuk tahun 1881, orang di negeri Belanda sudah tidak mengenal pidana mati, karena lembaga pidana mati telah dihapuskan dengan Undang-Undang tanggal 17 September 1870, Staatsblad tahun 1870 Nomor 182, dengan alasan yang terutama bahwa pelaksanaan atau eksekusi dari pidana mati di negeri Belanda sudah jarang dilakukan, karena para terpidana mati hampir selalu telah mendapat pengampunan atau grasi dari raja.

## 2. Pidana penjara

Yang dimaksud dengan pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga permasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga permasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

Pidana penjara sudah dikenal orang sejak abad keenam belas atau abad ketujuh belas, tetapi berbeda dengan pidana penjara dewasa ini, pidana penjara pada waktu itu dilakukan orang dengan

menutup para terpidana di menara-menara, di puri-puri, di benteng-benteng dan lain-lain, khususnya mereka yang telah dijatuhi pidana mati, tetapi kemudian juga mereka yang telah dijatuhi pidana berupa perampasan kemerdekaan, baik yang untuk sementara maupun yang untuk seumur hidup.

Pidana penjara sebagaimana yang dapat kita jumpai dewasa ini baru mulai berkembang sejak dihapuskan pidana mati.

Menurut ketentuan di dalam pasal 4 *Gestichtenreglement*, yang disebut *gevagenen* atau orang-orang tahanan itu sebagai berikut:

- a. Orang-orang yang menjalankan pidana penjara atau pidana kurungan.
- b. Orang-orang yang dikenakan penahanan sementara.
- c. Orang-orang yang disandera
- d. Lain-lain orang yang sedang tidak menjalankan pidana penjara atau pidana kurungan, akan tetapi yang secara sah menurut undang-undang dimasukan kedalam lembaga pemasyarakatan.

Menurut ketentuan di dalam pasal 36 ayat 1, di dalam lembaga pemasyarakatan itu harus dilakukan pemisahan antara:

- a. Laki-laki dengan wanita
- b. Orang dewasa dengan anak-anak di bawah usia 16 tahun
- c. Orang-orang yang harus menjalankan pidana berupa perampasan kemerdekaan dengan orang-orang tahanan lainnya
- d. Orang-orang militer dengan orang-orang sipil.

### 3. Pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda

Telah dijelaskan bahwa pidana kurungan dapat dijatuhkan oleh hakim bagi seseorang sebagai pokok pidana, tetapi ia juga dapat merupakan suatu pengganti dari suatu pidana denda yang telah tidak dibayar oleh seorang terpidana.

Bagi pidana kurungan pengganti pidana denda lamanya adalah sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.

Akan tetapi, lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda tersebut dapat diperberat hingga selama-lamanya delapan bulan, yakni apabila tindak pidana telah dilakukan oleh terpidana itu ada hubungannya dengan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 52 KUHP.

Pidana kurungan sebagai pengganti denda itu tidak dengan sendiri harus dijalankan apabila terpidana tidak membayar uang dendanya, yakni apabila hakim di dalam putusannya hanya menjatuhkan pidana denda saja, tanpa menyebutkan bahwa terpidana harus menjalankan pidana kurungan sebagai pengganti dari pidana denda yang telah dijatuhkan

### 4. Denda

Pidana denda ini merupakan jenis pidana pokok yang pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa.

Undang-undang Hukum Pidana kita telah menentukan bahwa besarnya pidana denda itu sekurang-kurangnya adalah tiga rupiah



dan tujuh puluh lima sen, tetapi telah tidak menentukan beberapa besarnya pidana denda yang sebesar-besarnya.

Pidana denda itu dapat dijumpai di dalam Buku ke I dan Buku ke II KUHP, yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran.

Pidana denda tersebut telah diancamkan di dalam KUHP, baik sebagai satu-satunya pidana pokok, maupun secara alternatif, baik dengan pidana penjara saja maupun dengan pidana kurungan saja ataupun secara alternatif dengan kedua jenis pidana-pidana pokok tersebut secara bersama-sama.

Menurut Prof. van Hattum, hal mana disebabkan karena pembentuk undang-undang telah menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku-pelaku dari tindak pidana yang sifatnya ringan saja

b. Pidana tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu itu sifatnya adalah untuk sementara, kecuali jika terpidana telah dijatuhi dengan pidana penjara selama seumur hidup.

Menurut ketentuan pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan putusan pengadilan, baik berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam KUHP maupun

berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam peraturan Undang-Undang lainnya, itu adalah:

- Hak untuk menduduki jabatan atau jabatan tertentu
- Hak untuk bekerja pada angkatan bersenjata
- Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih di dalam pemilihan-pemilihan yang diselenggarakan menurut peraturan-peraturan umum
- Hak untuk menjadi seorang penasihat atau kuasa yang diangkat oleh hakim, hak untuk menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas dari orang lain, kecuali dari anak-anaknya sendiri
- Hak orang tua, hak perwalian, dan hak pengampuan atas diri dari anak-anaknya sendiri
- Hak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu.

## 2. Penyitaan benda-benda tertentu

Menurut Dr. C.B. van Haeringen bahwa suatu benda tertentu yang telah di sita itu jatuh di tangan negara. Di dalam rumusan pasal 10 huruf b angka 2 KUHP, bahwa suatu benda tertentu itu jatuh di tangan negara, ataupun sebagai pernyataan disita untuk kepentingan negara.

Hingga jelaslah bahwa penyitaan menurut KUHP mempunyai pengertian yang lain dengan penyitaan menurut KUHAP, yakni:

- Bahwa penyitaan menurut KUHP harus dinyatakan oleh hakim dan dilakukan untuk kepentingan negara
- Bahwa penyitaan menurut KUHP dilakukan oleh penyidik dan untuk kepentingan pembuktian di dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Menurut Prof. Moeljatno telah menjeremahkan bunyi rumusan pasal 39 KUHP sebagai berikut:

- a. Barang-barang kepunyaan terhukum yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas
- b. Dalam hal penghukuman karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja, atau karena pelanggaran, dapat juga dirampas seperti di atas, tetapi hanya dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- c. Perampasan dapat juga dilakukan terhadap orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada Pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

### 3. Pengumuman putusan hakim.

Pidana tambahan berupa pengumuman dari putusan hakim seperti yang telah diatur di dalam Pasal 10 huruf b angka 3 KUHP masih dipertahankan oleh pembentuk undang-undang kita.

Menurut Prof. van Hamel tujuan yang terutama dari pengumuman putusan hakim adalah sebagai peringatan bagi kaumnya yang di

dalam pekerjaan mereka telah melakukan penipuan atau hal-hal yang tidak baik.

Adapun menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer pengumuman dari putusan hakim harus bertujuan untuk memberikan peringatan kepada mereka yang di kemudian akan mengadakan hubungan dengan terpidana.

Menurut Prof. Pompe, pengumuman dari putusan hakim harus dimaksud untuk mencegah agar orang-orang yang segolongan dengan terpidana jangan melakukan tindak pidana yang sama.

Menurut Prof. van Bemmelen, pengumuman dari putusan hakim adalah untuk memperingatkan publik terhadap terpidana.<sup>44</sup>

Sanksi pidana bisa berbeda untuk setiap tindak pidana sesuai dengan uraian diatas yaitu ada pidana pokok dan pidana tambahan.

## **B. Pencurian**

### **1. Pengertian pencurian**

Kata-kata pencurian sudah tidak asing lagi dan sering kita dengar di dalam percakapan sehari-hari masyarakat. Bahkan sering dimuat diberbagai media masa yang terbit, baik di ibu kota maupun didaerah-daerah. Dalam pergaulan hidup masyarakat, perkataan pencurian diartikan dengan suatu perbuatan/tingkah laku manusia mengambil barang atau milik orang lain.

---

<sup>44</sup> Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang S.H.,*Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika,Jakarta,2020,hal.100.

Jadi jika hal itu dilakukan, maka perbuatannya dituduh telah melakukan pencurian.

Untuk mengetahui pengertian pencurian yang artinya ialah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik.

Dikemukakan pendapat H.A.K.Moch. Anwar, SH bahwa: “pencurian, adalah perbuatan mengambil barang orang lain”.<sup>45</sup>

Selain itu ada beberapa pengertian menurut para ahli :

Pengertian pencurian menurut Lili Rassidi adalah perbuatan seseorang yang mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan menyebabkan seseorang tersebut menderita kerugian.

Lebih lanjut menurut M. Thahir Ashari Pencurian adalah Tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan orang lain kehilangan dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum.

R. Soesilo membedakan pengertian pencurian secara yuridis dan pengertian pencurian secara sosiologis, ditinjau dari segi yuridis, pengertian pencurian adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang. Ditinjau dari segi sosiologis maka yang dimaksud dengan pencurian adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

---

<sup>45</sup> H.A.K.Moch Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus, alumni:Bandung 2005 hlm. 16.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka pengertian pencurian ialah tindakan yang dilakukan secara baik secara individu atau berkelompok untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya sehingga perbuatan tersebut melanggar hukum.<sup>46</sup>

Dan menurut pasal 362 KUHP pengertian tindak pidana pencurian pertama yang diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP ialah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok itu diatur dalam pasal 362 KUHP yang rumusan nya “Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut dengan cara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana penjara selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah”

## **2. Unsur-unsur pencurian**

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP memiliki unsur-unsur terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif: dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.

---

<sup>46</sup> [http://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/07/pengertian-pencurian.html#:~:text=Berbicara%20tentang%20pengertian%20pencurian%20menurut,\(1988%20%3B%208\).diaksespadatangal31Mei2021pukul16:07](http://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/07/pengertian-pencurian.html#:~:text=Berbicara%20tentang%20pengertian%20pencurian%20menurut,(1988%20%3B%208).diaksespadatangal31Mei2021pukul16:07)

- b. Unsur objektif: barangsiapa, mengambil, sesuatu benda, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP itu harus dilakukan “dengan sengaja” akan tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut “harus” dilakukan “dengan sengaja” yakni karena undang-undang pidana kita yang berlaku tidak mengenal lembaga “tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja.

Kesengajaan pelaku tindak pidana pencurian itu meliputi unsur-unsur:

1. Mengambil
  2. Suatu benda
  3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
  4. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum
- Mengambil

Perbuatan mengambil itu haruslah di tafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, seorang itu pertama-tama tentulah mempunyai maksud demikian kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan maksudnya dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang ia ingin ambil.

Di dalam praktek sering menjadi perdebatan mengenai apakah dengan memegang benda yang hendak dicurinya itu, seseorang dapat dikatakan

telah selesai melakukan kejahatannya. Dengan mengeluarkan tangannya ke arah sebuah benda saja, yang dimaksudkan oleh seseorang untuk dicurinya, sudah jelas perbuatan pencurian itu belum selesai. Paling jauh orang itu dapat dikatakan melakukan “percobaan” untuk melakukan pencurian. Bagaimana halnya jika orang tersebut kemudian telah menyentuh benda tersebut dengan jari-jari tangannya akan tetapi belum menggenggamnya apakah dalam hal ini kejahatan pencurian itu dikatakan selesai, oleh karena itu untuk dapat mengangkat benda yang hendak dicurinya orang tersebut masih memerlukan perbuatan “menggenggam” dan kemudian baru mengangkatnya. Untuk memahami pendapat diatas, haruslah kita kembali kepada ajaran umum mengenai “percobaan” atau “poging”. Sehubungan dengan masalah pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, terdapat kata “mengambil” oleh karena itu dapat dibicarakan lebih lanjut tentang kata mengambil, apakah hanya mempergunakan tangan saja atau bisa mempergunakan dengan cara lain, misalnya dengan menggigit benda tersebut kemudian dibawah atau dengan mempergunakan kaki menggeser benda tersebut sampai berada dalam penguasaan pelaku.<sup>47</sup>

- Benda

Menurut Memorie van Toelichting mengenai pembentukan pasal 362 KUHP dapat kita ketahui bahwa benda di dalam pasal 362 tersebut haruslah diartikan sebagai benda berwujud yang menurut

---

<sup>47</sup> Ibid hlm 68



sifatnya dapat dipindahkan, Benda-benda semacam itulah yang dapat di jadikan objek dari kejahatan pencurian. Menurut pasal 509 Burgerlijk Wetboek, yang dimaksudkan benda ada dua yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak, benda bergerak itu adalah benda-benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan, sedangkan menurut pasal 510 kapal,perahu,mobil dan ponton itu digolongkan juga kedalam pengertian benda bergerak sedangkan benda tidak bergerak pengertiannya itu adalah lawan dari benda bergerak dan benda-benda tersebut adalah pohon-pohon dan tanaman ladang yang tertanam dengan akarnya didalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik, arang batu yang belum digali, pohon-pohon yang berbatang tinggi yang belum ditebang yang ada didalam suatu tempat kediaman.

- Kepunyaan orang lain

Dilihat dari pengertian menurut tata bahasa ataupun pengertian sehari-hari nampaknya tidak begitu sulit untuk mengerti apa yang dimaksudkan dengan “kepunyaan” itu.akan tetapi pengertian kepunyaan tersebut haruslah di tafsirkan menurut hukum sehingga akan sulit lah bagi mereka yang hanya setengah-setengah mengetahui hukum untuk dapat menafsirkannya secara tepat. Pengertian “kepunyaan” haruslah ditafsirkan menurut Hukum Adat tergantung dari permasalahan yang kita hadapi. Ditinjau dari segi

jual-beli saja, bagi mereka yang tunduk pada hukum adat, jual-beli dianggap selesai setelah pihak yang satu menyerahkan barang yang dibelinya dan pihak lain yang telah menerima harganya. Menurut Arrest Hoge yang dimaksud dengan “kepunyaan” ialah mengenai benda-benda yang ditemukan terdampar dipantai, dari tanda-tanda atau lain-lain petunjuk yang dapat menunjukkan siapa pemiliknya, menyebabkan benda-benda tersebut dapat menjadi obyek dari kejahatan pencurian.

- Maksud

Perkataan “maksud” di dalam rumusan pasal 362 KUHP mempunyai arti yang sama dengan “sengaja” itu haruslah ditujukan “untuk menguasai yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak. Timbul kini pertanyaan “maksud” itu harus ditujukan kepada apa, maksud itu haruslah ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak. Ini berarti bahwa harus dibuktikan:

- a. Bahwa maksud orang itu adalah demikian atau bahwa orang itu mempunyai maksud untuk menguasai barang yang dicurinya itu bagi dirinya sendiri.
- b. Bahwa pada waktu orang tersebut mengambil barang itu, ia harus mengetahui, bahwa barang yang diambilnya adalah kepunyaan orang lain.

- c. Bahwa dengan perbuatannya itu, ia tahu bahwa telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat demikian.

### 3. **Jenis-jenis tindak pidana pencurian**

Didalam KUHP menurut pasal 362 sampai 367 yang mengatur tindak pidana pencurian memiliki beberapa jenis yaitu:

- a. Pencurian biasa, pencurian ini bisa digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian pencurian dalam arti pokok, pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP. Bagi pelaku yang melakukan pencurian ini dapat dikenakan sanksi pidana selamalamanya lima tahun pidana penjara atau pidana denda dengan setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.
- b. Pencurian dengan pemberatan, pencurian ini mempunyai unsur-unsur dari perbuatan di dalam bentuknya yang pokok dan karena ditambah dengan lain-lain unsur sehingga ancaman perbuatannya di perberat, pencurian dengan pemberatan ini diatur dalam pasal 363 KUHP. Berdasarkan pasal 363 KUHP orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- c. Pencurian ringan, pencurian ini sama seperti pencurian dengan pemberatan memiliki unsur-unsur pokok dari perbuatannya akan tetapi unsur-unsur pokoknya dengan maksud yang meringankan,

pencurian ini diatur dalam pasal 364 KUHP. Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. Pencurian ringan memiliki beberapa unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pencurian didalam bentuknya yang pokok
  2. Tidak dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama
  3. Tidak dengan pembongkaran, perusakan, pemanjatan, kunci palsu, perintah palsu ataupun serangan palsu.
  4. Tidak dilakukan didalam sebuah tempat kediaman.
  5. Tidak dilakukan diatas sebuah perkarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman.
  6. Harga barang yang dicuri itu tidak melebihi nilai dua puluh lima rupiah.
- d. Pencurian dalam keluarga, pencurian ini merupakan pencurian yang terjadi dikalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga, misalnya yang terjadi apabila seorang suami atau istri melakukan sendiri. Pencurian ini diatur dalam pasal 367 KUHP. Di dalam KUHP, Pasal 367 terdapat didalam Bab XXI

tentang pencurian, mengenai Pasal 367 ayat (2) KUHP, menurut R.Soesilo menjelaskan bahwa jika yang melakukan atau membantu pencurian itu adalah sanak keluarga yang tersebut pada alinea dua dalam pasal ini, maka si pembuat hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang memiliki barang itu. Dalam hal pengaduan telah dilakukan, namun kemudian korban hendak mencabut pengaduannya maka pengaduan dapat ditarik kembali atau di cabut dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.

Pasal 367 KUHP berbunyi:

1. Jika si pelaku atau orang yang membantu salah satu kejahatan termaksud didalam titel ini, adalah orang-orang yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda, terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka orang-orang tersebut tidak dapat dituntut.
2. Jika mereka telah bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda atau keluarga sedarah ada hubungan keluarga, baik dalam garis lurus ke bawah maupun dalam garis lurus ke samping dalam tingkatan ke dua, tuntutan terhadap mereka hanyalah dapat dilakukan atas pengaduan dari orang terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan.
3. Jika kerana adanya lembaga keibuan, kekuasaan kebapaan itu dilaksanakan oleh orang lain dari seorang bapak, maka ketentuan-

ketentuan seperti dimaksudkan dalam ayat terdahulu, juga berlaku dalam keadaan seperti ini.

#### **4. Pencurian dengan pemberatan**

Pencurian pemberatan termasuk dalam delik yang diskualifikasikan yang artinya tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberatan, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.

Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doktrinal disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian biasa. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.

Pencurian dengan pemberatan yang pertama adalah yang diatur di dalam pasal 363 KUHP contoh bentuk tindak pidana dalam pencurian dengan pemberatan bisa di klasifikasikan di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Didalam pasal 363 KUHP ada sejumlah hal yang dijadikan pembuat undang-undang sebagai faktor yang memberatkan ancaman pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu:

1. Pencurian ternak, dijelaskan bahwa di negeri Belanda yang merupakan unsur-unsur yang memberatkan adalah pencurian dari padang rumput, tempat penggembalaan. Berhubung di Indonesia ini ternak merupakan hewan piaraan yang sangat penting bagi rakyat, maka pencurian ternak sudah dianggap berat, tidak peduli dicuri dari kandang ataupun dari tempat penggembalaan. Agar seorang pelaku yang didakwa melakukan pencurian ternak itu dapat dinyatakan terbukti melakukan pencurian seperti yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) angka 1 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa perkara pelaku harus dapat dibuktikan bahwa pelakunya memang terbukti bersalah sebagai berikut:
  - a. Telah menghendaki atau bermaksud untuk melakukan perbuatan mengambil, menurut van Bemmelen perbuatan itu harus dikehendaki atau dimaksud sehingga terhadap perbuatan-perbuatan itu
  - b. Telah mengetahui bahwa yang diambilnya itu ialah ternak, keadaan-keadaan itu orang hanya dapat diketahui sehingga terhadap keadaan-keadaan itu.
  - c. Mengetahui bahwa ternak tersebut sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

- d. Telah bermaksud untuk menguasai ternak tersebut secara melawan hukum, ini merupakan “maksud” selanjutnya dari pelaku, yang tidak perlu telah terlaksana atau tercapai pada waktu pelaku selesai melakukan perbuatannya yang terlarang di dalam pasal-pasal pencurian yakni perbuatan mengambil. Akan tetapi karena maksud tersebut didalam undang-undang telah dinyatakan dengan tegas sebagai salah satu unsur dari tindak pidana pencurian, maka tentang adanya maksud pelaku seperti itu juga harus dibuktikan.
2. Pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, kapal tenggelam, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang.

Alasan untuk pemberat ancaman pidana pada pencurian semacam ini adalah karena timbulnya keriuhan, kekacauan, kecemasan yang sangat memudahkan pencurian. Barang yang dicuri tidak perlu barang-barang yang terkena bencana, tetapi segala macam barang yang karena adanya bencana tersebut tidak ada penjagaan atau kurang mendapat penjagaan. Faktor ini memiliki alasan yang memberatkan pidananya karena pada saat terjadinya keadaan-keadaan ini sebagaimana dikemukakan diatas setiap orang yang mengalaminya pasti panik, apabila seseorang melakukan pencurian pada saat terjadinya sebagaimana diatas sudah dapat dipastikan penderitaan korba semakin bertambah.



3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau di atas sebuah perkarangan tertutup yang di atasnya terdapat suatu kediaman, oleh orang yang berada disana diluar pengetahuan atau diluar keinginan dari yang berhak. Bahwa yang dimaksudkan dengan malam menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Kemudian pengertian tempat kediaman ini bukan saja penting dalam Hukum Pidana Materiil akan tetapi juga untuk Hukum Pidana Formil. Banyak pendapat telah diberikan untuk pengertian 'tempat kediaman' ini, misalnya menurut Memorie van Antwood tempat kediaman ialah sebagai dimana terdapat satu kesempatan tidur, sedangkan Buys mengartikan sebagai suatu tempat dimana manusia itu menjalankan kehidupan pribadinya dan yang karena mengikat dirinya memisahkan dirinya itu dari dunia luar.
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi korban. Akan tetapi tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di suatu tempat, kemudian seorang pencuri lain ingin melakukan juga di tempat tersebut tanpa sepengetahuan pencuri yang pertama, maka hal ini tidak pula termasuk istilah mencuri bersama-sama sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 363 (1) butir 4 KUHP.

5. Pencurian dimana yang bersalah telah mengusahakan jalan ketempat kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya, yaitu dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, dengan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau dengan mempergunakan seragam palsu.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan memiliki unsur-unsur yang memberatkan ataupun di dalam doktrin juga sering disebut *gequalificeerde diefstal* dengan kualifikasi itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 363 KUHP yang rumusan aslinya memiliki unsur subjektif dan unsur objektif.

- a. Unsur subjektif:

- dengan maksud menguasai secara melawan hukum.

- b. Unsur objektif:

- Barangsiapa
- Mengambil
- Sebuah benda
- Yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain.

Sebagai contoh yakni “pencurian ternak” seperti yang dikemukakan dalam pasal 363 ayat (1) KUHP. Pencurian ternak tersebut mempunyai unsur-unsur berikut:

- a. Unsur subjektif: dengan maksud untuk menguasai secara lawan hukum.

- b. Unsur-unsur objektif

1. Barangsiapa

2. Mengambil
3. Sebuah benda, dalam hal ini ialah ternak
4. Yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain.

Agar seorang pelaku yang didakwa melakukan pencurian ternak itu dapat dinyatakan terbukti melakukan pencurian ternak seperti yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) KUHP, maka di sidang pengadilan yang memberikan perkara harus dapat dibuktikan bahwa pelaku memang terbukti:

- a. Telah ‘menghendaki’ atau ‘bermaksud’ untuk melakukan perbuatan ‘mengambil’. Perbuatan itu harus di kehendaki atau dimaksud, menurut profesor-profesor van Bemmelen dan van Hatum perbuatan itu harus di kehendaki atau dimaksud sehingga terhadap perbuatan-perbuatan itu kesengajaan.
- b. Mengetahui bahwa yang diambilnya itu ialah ternak. Karena ‘ternak’ itu merupakan ‘keadaan’ yakni keadaan dari benda yang diambilnya sebagai ternak. Keadaan-keadaan itu hanya dapat diketahui sehingga terhadap keadaan-keadaan itu orang hanya dapat mempunyai akibat dari perbuatan.
- c. Mengetahui bahwa ternak tersebut sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Jika benda yang diambil oleh pelaku ini ternyata seluruhnya kepunyaan orang lain, maka orang lain tersebut tidak perlu diketahui secara pasti melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa ternak itu bukan kepunyaan pelaku sendiri.

d. Telah bermaksud untuk menguasai ternak tersebut secara melawan hukum, maksud selanjutnya dari pelaku yang tidak perlu telah terlaksana atau telah tercapai pada waktu pelaku selesai melakukan perbuatannya 'mengambil'. Walaupun untuk selesainya suatu tindak pidana pencurian, maksud untuk menguasai secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan diatas tidak perlu terlaksana atau telah tercapai pada waktu perbuatan mengambil akan tetapi karena maksud tersebut didalam unsur undang-undang telah dinyatakan dengan tegas sebagai salah satu unsur dari tindak pidana pencurian, maka tentang adanya maksud pelaku seperti itu juga harus dibuktikan.

## **BAB IV**

### **KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN ALAT PERLENGKAPAN BENGKEL MOTOR (STUDI KASUS DI KELURAHAN KEBUN HANDIL KECAMATAN JELUTUNG KOTA JAMBI)**

#### **A. Apa Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Kelurahan Kebun Handil Kota Jambi**

Mengenai kejahatan terhadap harta kekayaan pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang rumusannya: “Barangsiapa mengambil suatu barang/benda, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan tujuan untuk menguasai barang/benda tersebut dengan cara melawan hak, ia akan dihukum karena salahnya melakukan pencurian dengan sanksi kurungan penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya enam puluh rupiah”.

Data yang penulis dapat dari Kepolisian Sektor Wilayah Jelutung. Uraian singkat kejadian pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 diketahui sekira pukul 06.30 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Bengkel JS DINAMICK TEHNIK Kelurahan Kebun Handil Kota Jambi, pada pukul 06.30 WIB korban dari rumah menuju ke tempat usahanya service Dinamo, setiba di tkp korban melihat tutup kunci sudah berada dibawah dan rantai kunci sudah terpotong, selanjutnya korban mengecek kedalam bengkel dan didapati barang-barang sudah berantakan dan 1 (satu) unit mesin air Jet Pump

merk SAN-EI, 1 (satu) unit mesin air merk SHIMIZU 135, 1 (satu) unit Travo Las merk DAI SUM, 1 (satu) unit mesin Cuci Steam, 1 (satu) Tas Kunci Peralatan Kerja, 1 (satu) Karung Angker Bekas, 1 (satu) Buah Kabel Panjang 20 Meter, 1 (satu) Set Kunci T, 1 (satu) Set Kunci Sok, 1 (satu) Set Kunci L, 1 (satu) Set Travo Oli tersebut sudah tidak ada lagi ditempat/hilang. Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian, ditaksir senilai Rp. 12 Juta (Dua Belas Juta Rupiah).<sup>48</sup>

Maka penulis memandang perlu untuk menyajikan faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian di wilayah hukum Polsek Jelutung.

Terkait dengan teori kriminologi memberikan pandangan bahwa penyebab terjadinya kejahatan dapat didasarkan oleh 2 (dua) faktor yang di bagi kedalam faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam pelaku itu sendiri timbul rasa ketidakpuasan dan faktor eksternal adalah kemiskinan, tingkat ekonomi yang rendah dan lingkungan sosial menjadi menjadi pemicu dalam hal ini kasus pencurian yang dilakukan oleh pelaku dengan inisial DM dan FS di Kelurahan Kebun Handil.

Hasil wawancara dari salah satu pelaku dengan inisial DM menjelaskan:

Saya melakukan tindak pidana pencurian ini karena faktor ekonomi kurang nya hasil setoran atau pendapatan yang didapatkan dari pekerjaan saya dan pelaku dengan inisial FS sebagai supir dan kernet angkutan umum. Pendapatan yang saya dapatkan per hari berkisar Rp.150.000 hingga Rp.200.000 kadang bisa kurang dari Rp.100.000 karena pandemi Covid-19 semenjak anak sekolah diliburkan hasil yang didapatkan itu tidak dapat menutupi kebutuhan hidup sehari-hari karena penghasilan yang didapatkan dibagi dua dengan tersangka dengan inisial FS.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Data di peroleh dari Kepolisian Sektor Jelutung

<sup>49</sup> Pelaku Dengan Inisial DM Hasil Wawancara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Pelaku dengan inisial DM menambahkan penjelasannya:

Akan tetapi dari penghasilan yang didapatkan itu saya gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu. Saya telah lama kecanduan sabu-sabu akibat lingkungan pertemanan dan lingkungan sosial tetapi tidak setiap harinya penghasilan itu saya gunakan untuk membeli sabu-sabu.<sup>50</sup>

Hasil wawancara dari pelaku dengan inisial DM atas tindakan yang dilakukannya:

Saya dan FS telah mempunyai niat untuk melakukan tindak pencurian ini, telah lama saya dan FS memantau bengkel tersebut dari sebelum kejadian. Saya melakukan tindakan pencurian ini pada pukul 02.00 WIB dengan menggunakan mobil angkutan umum yang di pakai untuk bekerja, dalam keadaan sepi kami berhenti tepat didepan bengkel tersebut lalu saya dan FS memukul gembok pengaman bengkel itu menggunakan palu sehingga terbuka dan barang-barang yang di curi saya bawa pergi untuk dijual.<sup>51</sup>

Hasil wawancara penulis dengan kanit reskrim Kepolisian Sektor Jelutung melalui Bapak Aipda Rifki Feriska.SH menjelaskan:

Pelaku melakukan pencurian Di Kelurahan Kebun Handil Kota Jambi pelaku tindak pidana pencurian ini pada dasarnya karena faktor ekonomi. Hal ini karena penghasilan pelaku dari pekerjaannya sebagai supir dan kernet angkutan umum tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, pelaku berharap hasil dari pencurian tersebut bisa menutupi kekurangan kebutuhan ekonomi sehari-hari.<sup>52</sup>

Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Wilayah Jelutung melalui Bapak Aipda Rifki Feriska.SH melanjutkan penjelasannya yaitu:

Selain hasil pencurian tersebut untuk menutupi kekurangan kebutuhan mereka sehari-hari, sebagian dari hasil pencurian tersebut mereka gunakan untuk

---

<sup>50</sup> Pelaku Dengan Inisial DM Hasil Wawancara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

<sup>51</sup> Pelaku Dengan Inisial DM Hasil Wawancara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

<sup>52</sup> Rifki Feriska.SH **Wawancara** Reskrim Kepolisian Sektor Wilayah Jelutung, 4 Juni 2021

membeli narkoba jenis sabu-sabu dan mereka telah lama menyalahgunakan narkoba dengan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.<sup>53</sup>

Bapak Aipda Rifki Feriska.SH menambahkan penjelasannya:

Untuk sekarang pelaku dengan inisial DM dan FS telah diamankan, pelaku telah berada di lapas atau lembaga pemasyarakatan dan dikenakan hukuman pidana dengan kurungan penjara selama tujuh tahun sebagaimana sesuai dengan aturan pasal 363 KUHP.<sup>54</sup>

Penghasilan dari pekerjaan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari dan kecanduan narkoba jenis sabu-sabu menjadi sebab dan latar belakang terjadinya banyak kejahatan termasuk pencurian seperti contohnya kasus pencurian yang penulis angkat sebagai judul skripsi yang terjadi di Kelurahan Kebun Handil Jambi.

## **B. Bagaimana Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Sektor Wilayah Jelutung Pencurian Pemberatan Di Kelurahan Kebun Handil Kota Jambi**

Pada upaya yang di lakukan oleh Kepolisian Sektor Wilayah Jelutung upaya penanggulangan kepolisian terhadap pencurian yang di lakukan oleh pelaku pencurian bengkel Di Kelurahan Kebun Handil Kota Jambi dari hasil wawancara penulis lakukan dengan Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Wilayah Jelutung melalui Bapak Aipda Rifki Feriska.SH yaitu:

Polisi mengetahui adanya tindak pidana pencurian setelah mendapat laporan dari pelapor atau pengadu sebagai korban tentang adanya kejadian yang diduga sebagai tindak pidana, mengamankan atau menangkap pelaku

---

<sup>53</sup> Rifki Feriska.SH **Wawancara** Reskrim Kepolisian Sektor Wilayah Jelutung, 4 Juni 2021

<sup>54</sup> Rifki Feriska.SH **Wawancara** Reskrim Kepolisian Sektor Wilayah Jelutung, 4 Juni 2021



pencurian tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku karena korban tersebut telah mengalami kerugian senilai Rp 12 Juta (duabelas juta rupiah) dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan lebih kepada penindakan, pemberantasan/penumpasan setelah kejahatan terjadi. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk penjeraan sehingga tidak diulangi lagi perbuatannya dan sekarang kedua pelaku dengan inisial DM dan FS sudah berada di lapas pemasyarakatan Kota Jambi kedua pelaku dikenakan sanksi kurungan penjara selama tujuh tahun sesuai aturan pasal 363 KUHP pencurian dengan pemberatan<sup>55</sup>

Bapak Aipda Rifki Feriska.SH menjelaskan tentang upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan pelaku Di Kelurahan Kebun Handil Jambi yaitu:

Melakukan himbauan sebagai bentuk penyuluhan kepada masyarakat agar untuk lebih berhati-hati lagi dan bekerja sama kepada forum RT untuk memberitahukan kepada masyarakat lebih wasapada, meningkatkan kegiatan poskamling pada malam hari sebagai penjagaan agar tidak menjadi korban dari pencurian yang akan datang.<sup>56</sup>

Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Wilayah Jelutung Bapak Aipda Rifkri Feriska.SH menerangkan:

Melakukan kegiatan rutin patroli di jam rawan dan di lingkungan wilayah sektor Jelutung yang biasa dilakukan pada pukul 22.00 WIB sebagai langkah upaya penanggulangan agar tidak terulang lagi tindak pidana pencurian.<sup>57</sup>

Bapak Aipda Rifki Feriska.SH melanjutkan penjelasannya:

Kegiatan rutin patroli juga dilakukan ke dalam lorong-lorong dan juga wilayah yang dianggap sebagai lingkungan yang sering terjadi tindak pidana pencurian. Patroli sering dilakukan dalam seminggu ada 4 sampai 5 kali patroli sesuai jadwal piket anggota Kepolisian Sektor Wilayah Jelutung. Anggota Kepolisian Sektor Wilayah Jelutung dalam kegiatan patroli juga

---

<sup>55</sup> Rifki Feriska.SH **Wawancara** Reskrim Kepolisian Sektor Wilayah Jelutung, 4 Juni 2021

<sup>56</sup> Rifki Feriska.SH **Wawancara** Reskrim Kepolisian Sektor Wilayah Jelutung, 4 Juni 2021

<sup>57</sup> Rifki Feriska.SH **Wawancara** Reskrim Kepolisian Sektor Wilayah Jelutung, 4 Juni 2021

sering menyampaikan pesan sebagai bentuk evaluasi dan monitoring kepada kumpulan masyarakat yang sedang melakukan berjaga malam di pos ronda untuk melakukan hal yang positif dan memberikan contoh yang baik terutama kepada para pemuda<sup>58</sup>

Dari penjabaran di atas dapat diuraikan bahwa dalam upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Wilayah Jelutung adalah melakukan tindakan sesuai laporan dari korban tindak pidana pencurian tersebut, hasil olah TKP sehingga pelaku dapat di hukum sesuai dengan aturan pasal 363 KUHP. Melakukan himbauan kepada masyarakat wilayah hukum Jelutung sebagai bentuk penyuluhan, melakukan kegiatan patroli dan mengajak masyarakat untuk bekerja sama dalam membentuk lingkungan yang aman dan tentram dalam bentuk evaluasi dan monitoring.

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Wilayah Jelutung berkaitan dengan teori upaya penanggulangan kejahatan secara teoritis.

Kriminalitas ialah fenomena sosial yang sering terjadi setiap masyarakat. Kriminalitas didalam kebenarannya dialami benar-benar mengganggu, selain itu juga mengganggu keseimbangan dan kedamaian masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi timbulnya kejahatan.

Mengatasi masalah sebelumnya lebih baik daripada mengatasi akibatnya nanti. Perspektif ini sangat masuk akal dan relevan dengan pergantian peristiwa dan keadaan sosial individu yang terkena krisis ekonomi.

---

<sup>58</sup> Rifki Feriska.SH **Wawanacara** Reskrim Kepolisian Sektor Wilayah Jelutung, 4 Juni 2021

Oleh karena itu, upaya pencegahan kejahatan sekarang dan ke depan tidak lagi bergantung pada kesiapan petugas, tetapi lebih diarahkan pada peran serta masyarakat.

Beberapa manfaat yang diperoleh dengan partisipasi seperti ini adalah terciptanya kerjasama di antara masyarakat dan aparat kepolisian.

Mencegah membentuk susunan yang cukup bertanggungjawab atas kegentingan ancaman tingkat kejahatan yang tinggi. Perihal ini seperti kata Mardjono Reksodiputro: Berdasarkan pendapat Emile Durkheim, bahwa kejahatan merupakan wujud biasa pada masyarakat ditandai dengan heterogenitas dan perkembangan sosial dan karenanya tidak dapat diberantas sepenuhnya. Istilah yang lebih tepat adalah “pencegahan kejahatan”<sup>59</sup>

Menanggulangi tindak pidana dengan mengedepankan partisipasi masyarakat membutuhkan arahan dari pihak yang bertanggungjawab, dengan mekanisme kerja yaitu: monitoring, modus operandi, dan evaluasi. Hal ini dapat diberitahukan kepada setiap anggota masyarakat yang ingin keluar rumah.

Selain itu, upaya penanggulangan tindak pidana harus ditempuh dengan strategi pengaturan, karena adanya perpaduan antara pendekatan pidana dan pengaturan sosial, pengaturan pidana itu sendiri menggabungkan strategi reformasi (hukum pidana), khususnya penggunaan hukum pidana (penerapan hukum pidana) dan non -strategi korektif (bukan hukum pidana)

---

<sup>59</sup> Petrus Irwan Panjaitan, 2018. *Usaha Masyarakat Mencegah Kejahatan, Jurnal Universitas Kristen Indonesia Volume 4.No 1.*

Namun secara teoritis, upaya penanggulangan kejahatan menurut G.P.

Hoefnagels, yaitu:

1. Penerapan hukum pidana
2. Pencegahan hukuman tanpa pidana
3. Mempengaruhi paham masyarakat tentang kriminalisasi media masa.

Oleh karena itu, upaya-upaya antisipasi/penghindaran perbuatan salah dirangkum, khususnya melalui jalur reformasi (hukum pidana) dan melalui jalur non-pemasyarakatan (di luar hukum pidana).

Dalam peredaran G.P. Hoefnagels, upaya yang dirujuk dalam poin (2) dan (3) dapat mencakup individu dari upaya non-korektif. Sedangkan pendekatan (1) bilamana ditempuh, maka pada saat itu berarti bahwa penangkalan perbuatan salah dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (strategi reformasi/strategi hukum pidana), mengandung pengertian bahwa hukum pidana bekerja sebagai alat kontrol sosial, khususnya mendukung sebagai penggunaan kriminal sebagai metode untuk menghindari kesalahan. Keadilan sosial dapat disahkan dengan sanksi-sanksi yang ada dalam hukum pidana.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis jabarkan terkait penelitian yang penulis angkat dengan judul **Kajian Kriminologis Pencurian Dengan Pemberatan Alat Perlengkapan Bengkel Motor (Studi Kasus Di Kelurahan Kebun Handil Kota Jambi)** antara lain:

1. Faktor-faktor terjadinya tindak pidana pencurian oleh pelaku di Kelurahan Kebun Handil Jambi yaitu: dikarenakan faktor ekonomi yang tidak bisa menutupi kebutuhan sehari-hari dan di karenakan faktor penyalahgunaan narkoba sehingga pelaku melakukan pencurian dengan pemberatan alat perlengkapan bengkel motor di Kelurahan Kebun Handil Kota Jambi.
2. Upaya penanggulangan yang di lakukan oleh pihak Kepolisian antisipasi pencurian dengan pemberatan dengan melakukan himbauan dalam bentuk penyuluhan, evaluasi dan monitoring kepada masyarakat, melakukan kegiatan patroli di jam rawan dan di lingkungan wilayah hukum Jelutung, mengajak masyarakat bekerjasama untuk lebih meningkatkan kegiatan poskamling.

#### **B. SARAN**

1. Melihat faktor penyebab dari pencurian maka untuk menghindari hal-hal tersebut sebagai masyarakat harus dapat mengontrol perilaku di dalam lingkungan sosial masyarakat untuk menciptakan rasa aman dan tentram agar dapat meminimalisir timbulnya penyebab terjadi pencurian.

2. Hendaknya upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh masyarakat lebih ditingkatkan dan dimaksimalkan serta semakin memperkuat kinerja aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Sektor Wilayah Jelutung Kota Jambi.





## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku:

- Abintoro Prokoso, Kriminologi Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- A.S Alam dan Amir Ilyas, Kriminologi Suatu Pengantar, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020.
- Barda Nawi Arief, Bungai Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Prenadamedia Group, 2016
- Charlie Rudyat, Kamus Hukum, Indonesia, Pustaka Mahardika, 2013
- Ende Hasbi Nassarudin, Kriminologi, CV.Pustaka Setia, Bandung, 2016
- H.A.K. Moch Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus, Bandung, 2005.
- Hj. Neni Sri Imayant dan Panji Adam, Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- I.S Susanto, Kriminologi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Nasrhina, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 2014.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- P.A.F. Lamintang dan C.Djisman Samosir, Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, CV.Nuansa Aulia, Bandung,2019.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa , Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum Pidana, Pustaka Karya,

Jakarta, 2001.

Sugiyono, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2010

Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Indonesia, CV.Widya Karya,  
Semarang, 2011.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Rajagrafindo Persada,  
2001

## **2. Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian (Lembaga  
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2)

## **3. JURNAL:**

Andrio Jackmico Kalengsang, HubunganSebabAkibat (Causalitiet) Dalam  
Hukum Pidana dan PenerapannyaDalamPraktek,  
*LexCrimen*, Volume 3 Nomor 1, 2018

Hardianto Djanggih, Penerapan teori-teori kriminologi dalam  
penanggulangan kejahatan,  
*jurnal teori kriminologi*, volume 13 no.1, 2018

M. Kemal Dermawan, Pencegahan Kejahatan Dari Sebab-Sebab  
Kejahatan, Volume 1 Nomor 3, 2016

Petrus Irwan Panjaitan, 2018 Usaha Masyarakat Mencegah Kejahatan,  
*Jurnal universitas kristen Indonesia* Volume 4. No.1.

Wahyu Nugroho, 2016. Disparsitas hukuman dalam perkara pidana  
pencurian pemberatan, Jurnal pencurian dengan  
pemberatan volume 5. No.3.

## **4. WEBSITE:**

*[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Jambi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Jambi)*

[http://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/07/pengertian-pencurian.html#:~:text=Berbicara%20tentang%20pengertian%20pencurian%20menurut,\(1988%20%3B%208\).diaksespada tanggal31Mei2021pukul gdd16:07](http://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/07/pengertian-pencurian.html#:~:text=Berbicara%20tentang%20pengertian%20pencurian%20menurut,(1988%20%3B%208).diaksespada tanggal31Mei2021pukul gdd16:07)